



PUTUSAN

Nomor 369 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. ARSYAD M. NUR** , bertempat tinggal di RT. 012/RW 004, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;
2. **KALISOM M. SIDIK**, bertempat tinggal di Dusun Wera, RT. 014/RW. 007 D esa Roi Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
3. **ASMAH M. SIDIK** , bertempat tinggal di Dusun Barekah RT. 011/RW. 006, Desa Roi Oi, Kecamatan Sape; Dalam hal ini Nomor 2 dan Nomor 3 memberi kuasa kepada **H. ARSYAD M. NUR** (Nomor 1) , berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 20/PDT/SK.K/2016/PN.Rbi tanggal 10 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu/Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **HJ. SA'ADIAH H. AHMAD** , bertempat tinggal di Desa Rasabou Timur, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. **HADIJAH H. AHMAD** , bertempat tinggal di Desa Bajo Pulau, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
3. **FATIMAH H. AHMAD** , bertempat tinggal di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
4. **ABDULLAH H. AJRUN, S.Pd** , bertempat tinggal di Desa Roi Oi, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima; Dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 memberi kuasa kepada **ABDULLAH H. AJRUN, S.Pd** , (Nomor 4), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 21/PDT/SK.K/2016/PN.Rbi tanggal 2 November 2016;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BERKEDUDUKAN DI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN**

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 369 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT BERKEDUDUKAN DI MATARAM

Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BIMA, berkedudukan di Desa Penapali, Kecamatan Woha,
Kabupaten Bima;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rababima pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa kakek para Penggugat bernama Mahamu Bin Nur At Hawa telah meninggal dunia pada kira-kira tahun 1948 dengan meninggalkan anak-anak yaitu Siti Hawa, M. Nur dan M. Sidik. Bahwa Siti Hawa telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan keturunan, sedangkan M. Nur telah meninggal dunia dengan meninggalkan Penggugat I/Kuasa Penggugat II dan III sebagai ahli waris, M. Sidik telah pula meninggal dunia dengan meninggalkan Penggugat II dan III sebagai ahli waris;
2. Bahwa selain itu kakek para Penggugat meninggalkan 5 (empat) petak tanah sawah seluas \pm 43 (empat puluh tiga) Are, terletak di So Lolu Watasan Desa Paranggina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Utara : Dulu dengan tanah sawah Usu Uba Mina sekarang dengan Tanah sawah H. Mustamin;
 - ❖ Sebelah Timur : Dengan tanah sawah M. Sidik dan tanah sawah H. Imran H. Ibrahim;
 - ❖ Sebelah Selatan : Dengan tanah sawah Pemerintah Kabupaten Bima dan tanah sawah Yayasan Islam Kabupaten Bima;
 - ❖ Sebelah Barat : Dengan tanah sawah Habibah H. Ta'amin/H. Usman Abu Landa;Selanjutnya tanah sawah tersebut disebut tanah sawah sengketa;
3. Bahwa semasa hidup Kakek para Penggugat, tanah sawah sengketa dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Kakek para Penggugat tanpa gangguan/keberatan dari pihak lain. Bahwa \pm Tahun 1943 Ayah



Tergugat I, II dan III menjabat sebagai Kepala Desa Wodi dan dengan kekuasaan yang ada padanya telah menguasai dan mengerjakan tanah sawah sengketa serta menikmati hasilnya secara melawan hukum. Bahwa setelah Indonesia Merdeka, Desa Wodi disatukan/digabungkan dengan Desa Parangina hingga sekarang;

4. Bahwa kemudian Ayah Tergugat I, II dan III secara melawan hukum merubah/mengganti nama Kakek para Penggugat menjadi namanya sendiri dengan mencoret nama kakek para Penggugat dalam buku Kohir Desa Parangina, dengan alasan bahwa dirinya telah membeli labur pada tahun 1961;
5. Bahwa dalam waktu yang tidak diingat lagi, ayah Tergugat I, II dan III secara melawan hukum telah memindah tangankan tanah sawah sengketa kepada H. Ajrun Usman yaitu Ayah Tergugat IV. Oleh karena itu sejak saat itu tanah sawah sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh Ayah Tergugat IV hingga meninggal dunia;
6. Bahwa setelah ayah Tergugat IV menguasai tanah sawah sengketa secara melawan hukum, Ayah Tergugat IV mengajukan permintaan penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah sengketa kepada Tergugat V, dan oleh Tergugat V telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah sawah sengketa atas nama Ayah Tergugat IV secara melawan hukum. Bahwa oleh karena Penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah sawah sengketa atas nama Ayah Tergugat IV oleh Tergugat V tidak dilengkapi surat-surat yang sah antara lain surat jual beli tanah sawah sengketa antara pemilik yang sah tanah sawah yaitu Kakek Para Penggugat dengan Ayah Tergugat I, II dan III atau antara Ayah Tergugat I, II, dan III dengan Ayah Tergugat IV. Dengan demikian, penerbitan sertifikat tersebut melawan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum karena melawan hukum/undang-undang;
7. Bahwa setelah Ayah Tergugat IV meninggal dunia, maka tanah sawah sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat IV hingga sekarang;
8. Bahwa kakek Para Penggugat telah meninggal dunia pada kira-kira tahun 1948. Bahwa oleh karena itu Ayah Penggugat I (M. Nur) dan Ayah Penggugat II dan III (M. Sidik) telah berusaha secara kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa ini, akan tetapi tidak berhasil, hingga mereka meninggal dunia. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat sebagai Para Ahli Waris telah berusaha secara kekeluargaan agar Tergugat IV mau mengembalikan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat, akan tidak berhasil;



9. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sawah sengketa oleh Para Tergugat kecuali Tergugat V adalah secara melawan hukum, maka kepada mereka atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka di hukum untuk mengosongkan tanah sawah sengketa kemudian menyerahkannya secara bebas kepada Para Penggugat, bila perlu eksekusinya dengan bantuan Kepolisian/alat negara lainnya;
10. Bahwa akibat penguasaan tanah sawah sengketa secara melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, IV sehingga Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah sawah tersebut terhitung sejak tahun 1943 sampai putusan dieksekusi. Bahwa hasil tanah sawah sengketa setiap tahun dapat dipanen tiga kali bawang merah dan satu kali panen padi dengan perincian sebagai berikut:
 - ❖ Satu kali panen bawang merah menghasilkan hasil bersih setelah dikeluarkan biaya sebanyak 3 (tiga) ton. Jadi dalam setahun 3 x 3 ton = 9 ton dan harganya sesuai harga pasaran bawang merah pada waktu putusan dieksekusi;
 - ❖ Satu kali panen padi menghasilkan hasil bersih setelah dikeluarkan biaya sehingga kalau digiling menghasilkan 1 (satu) ton beras dan harganya sesuai harga pasaran beras pada waktu putusan dieksekusi;
11. Bahwa bilamana putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Para Tergugat lalai melaksanakannya secara sukarela, maka mereka harus dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat setiap hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dieksekusi;
12. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir kalau selama proses perkara ini berjalan, Para Tergugat berusaha memindah tangankan tanah sawah sengketa mempersulit proses eksekusi. Oleh karena itu mohon supaya sebelum digelarnya persidangan perkara ini supaya diletakkan sita jaminan terhadap tanah sawah sengketa dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rababima agar memberikan putusan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sawah sengketa seluas ± 43 (empat puluh tiga) are, terletak di So Lolu Watasan Wodi Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Utara : Dulu dengan tanah sawah Usu Uba Mina sekarang dengan Tanah sawah H. Mustamin;
- ❖ Sebelah Timur : Dengan tanah sawah M. Sidik dan tanah sawah H. Imran H. Ibrahim;
- ❖ Sebelah Selatan : Dengan tanah sawah Pemerintah Kabupaten Bima dan tanah sawah Yayasan Islam Kabupaten Bima;
- ❖ Sebelah Barat : Dengan tanah sawah Habibah H. Ta'amin/H. Usman Abu Landa;

Adalah milik Kakek Para Penggugat bernama Mahamu bin Nur At Hawa (Almarhum) dan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Mahamu bin Nur At Hawa berhak mewarisi/memiliki tanah sawah tersebut;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya tanah sawah sengketa didalam kekuasaan Para Tergugat, kecuali Tergugat V adalah secara melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sawah sengketa dan menyerahkannya secara bebas/tanpa syarat kepada Para Penggugat, bila perlu eksekusinya dengan bantuan Kepolisian alat negara lainnya;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat V terhadap tanah sawah sengketa atas nama Ayah Tergugat IV adalah melawan hukum/Undang-undang karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum/Undang-undang;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas hasil tanah sawah sengketa setiap tahun berupa hasil bawang merah 9 (Sembilan) ton dan hasil 1 (satu) ton beras. Hasil bawang merah dan beras tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat sesuai harga pasaran bawang merah dan beras pada waktu putusan dieksekusi terhitung sejak tahun 1943 sampai putusan dieksekusi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat atas kelalaian mereka melaksanakan putusan secara sukarela terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dieksekusi setiap hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan terhadap tanah sawah sengketa;
9. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara ini;

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 369 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : mohon menjatuhkan putusan lain menurut rasa keadilan dan kebenaran demi tegaknya supremasi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat IV menyatakan dengan tegas yaitu menolak serta membantah terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal kebenarannya diakui secara tegas dan nyata oleh tergugat IV;
 2. Bahwa tanah sawah objek sengketa adalah hak milik Tergugat IV yang berasal dari warisan orang tua H. Ajrun H. Usman dengan dasar membeli labur dari Kakek Para Penggugat dan sudah dikuasai sejak dahulu sampai dengan sekarang, kemudian tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Tergugat IV sendiri yaitu H. Ajrun;
 3. Bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan Nebis In Idem serta haruslah ditolak seluruhnya hal mana karena tanah sawah objek sengketa sudah dilakukan pemeriksaan terdahulu sebagaimana dalam putusan perkara Nomor 20/PDT.G/1983/PN.RBI tanggal 3 November 1983, Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 267/K/PDT/1985 tanggal 16 April 1986 yang mana dalam putusan tersebut sudah dipertimbangkan seluruhnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata semuanya telah terpenuhi sebagaimana 2 (dua) syarat kumulatif yaitu:
 - a. Bahwa terhadap objek sengketa yang sama sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yaitu tanah sawah seluas lebih kurang 43 are yang terletak di So Wodi, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Utara : Dulu dengan tanah sawah Usu Uba Mina sekarang dengan Tanah sawah H. Mustamin;
 - Sebelah Timur : Dengan tanah sawah M. Sidik dan tanah sawah H. Imran H. Ibrahim;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah sawah Pemerintah Kabupaten Bima dan tanah sawah Yayasan Islam Kabupaten Bima;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah sawah Habibah H. Ta'amin/H. Usman Abu Landa;
- Merupakan objek perkara yang sama dengan perkara terdahulu, oleh karena itu terhadap materi gugatan baik yang terurai dalam posita maupun dalam petitumnya;

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 369 K/Pdt/2017



b. Bahwa amar putusan yang termuat dalam putusan terdahulu yaitu menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu terhadap putusan yang telah melekat sifat *Ne bis In Idem* , serta penjatuhan terhadap putusan tersebut adalah putusan yang positif, hal mana terhadap apa yang disengketakan sudah bersifat *litis Oppertet* yang mana kedudukan statusnya sekarang terletak pada subjek yaitu Para Penggugat yang berubah, dimana kedudukan dalam perkara terdahulu yaitu Perkara Nomor 20/PDT.G/1983/PN.RBi bahwa pihak Penggugat Nur Ama Hidi sebagai Penggugat I dan M. Sidik Ama Kalisom sebagai Penggugat II, sedangkan dalam perkara *in casu* yang duduk sebagai pihak Penggugat adalah H. Arsyad M. Nur adalah anak dari M. Nur Ama Hidi oleh karenanya terhadap gugatan perkara Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.RBi adalah pihak yang sama dalam perkara yang terdahulu yaitu perkara Nomor 20/Pdt.G/1982/PN.RBi karena kedudukan Para Penggugat adalah selaku anak dari ahli waris dari Para Penggugat dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1983/PN.RBi tersebut;

c. Bahwa atas dasar tersebut kami Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :
Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rababima telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Rbi tanggal 24 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV sekaligus sebagai kuasa Tergugat I, II, dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.341.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 114/PDT/2016/PT.MTR tanggal 22 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rababima permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I sampai dengan IV pada tanggal 2 November 2016;
2. Tergugat V pada tanggal 3 November 2016;

Kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat IV mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rababima pada tanggal 9 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali memori banding Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dengan alasan yang dicari-cari/direkayasa katanya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena hanya bersifat pengulangan saja, rupanya *Judex Facti* hanya mengutip dalil-dalil yang dikemukakan Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dalam kontra memori bandingnya, dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum;
2. Dalam surat Gugatan Para Pemohon Kasasi mendalilkan luas tanah sawah objek sengketa ± 43 are, dan selama persidangan berlangsung Para Termohon Kasasi tidak pernah membantah tentang luas tanah pemeriksaan setempat di lokasi tanah sawah objek sengketa *Judex Facti* tidak mengajak seorang tenaga juru ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bima untuk membantu melakukan pengukuran tanah sawah objek sengketa dalam rangka memperoleh kepastian luas tanah sawah objek sengketa. Ironisnya dalam putusannya *Judex Facti* menyatakan bahwa luas tanah objek sengketa

Halaman 8 dari 12 hal.Put. Nomor 369 K/Pdt/2017



seluas ± 33 Are/0,33 ha. Pertanyaannya dari mana *Judex Facti* memperoleh data tersebut ? Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Undang-undang/ Hukum;

3. Bahwa selama persidangan Para Pemohon Kasasi selain mengajukan alat-alat bukti surat menghadirkan empat orang saksi masing-masing bernama : 1. Yusuf, 2. Hasan Himi, 3. Abubakar Ibrahim dan 4. Sudirman Hasan. Ironisnya dalam putusannya *Judex Facti* menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi telah menghadirkan seorang saksi bernama Sudirman Hasan yaitu saksi ke - 4 Para Pemohon Kasasi yang telah dibiayai. Biaya Transportasi pergi pulang dan konsumsi. Jarak antara Desa Parangina dengan tempat persidangan ± 50 km. Untuk membuktikan kebenaran hal itu, para Pemohon Kasasi melampirkan Surat Pernyataan Saksi Sudirman Hasan yaitu Surat Pernyataan dihadapan Plt. Kepala Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor KES/1.8/03/VI/2016 Tanggal 15 Juni 2016. Dengan demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Undang-undang / Hukum;
4. Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* berpendapat bahwa perkara ini termasuk *Nebis In Idem*, merespon eksepsi para Termohon Kasasi. Dalam eksepsinya Para Termohon Kasasi berdalil bahwa sebelumnya tanah sawah objek sengketa telah pernah diputus dalam perkara Nomor 20/PDT.G/1983/PN.RBI tanggal 3 November 1983 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/PDT/1985 Tanggal 16 April 1986; Bahwa dalam perkara Nomor 20/PDT.G/1983/PN.RBI luas tanah sawah objek sengketa ± 0,33 ha/± 33 are bahwa Dalam Perkara Nomor 74/PDT.G/2015/PN.RBI luas tanah sawah objek sengketa ± 0,48 ha / ± 43 are; Dalam Perkara Nomor 20/PDT.G/1983/PN.RBI Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Berkedudukan di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB berkedudukan di Mataram Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima tidak digugat/tidak dijadikan Subjek/Tergugat/Pihak Berperkara; Sedangkan dalam perkara Nomor 74/PDT.G/2015/PN.RBI, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Berkedudukan di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB berkedudukan di Mataram Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima digugat/dijadikan Subjek/Tergugat/ Pihak Berperkara (Tergugat V);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam perkara Nomor 20/PDT.G/1983/PN.RBI dalil gugatan adalah tanah sawah objek sengketa dipinjam oleh Ayah Tergugat I dari Ayah Penggugat. Sedangkan di dalam perkara Nomor 74/PDT.G/2015/PN.RBI dalil gugatan adalah tanah sawah objek sengketa dikuasai secara melawan hukum/melawan hak oleh Ayah Termohon Kasasi I, II, III dan IV; Jadi kalau dibandingkan antara subjek, objek dan dalil-dalil antara Perkara Nomor 20/PDT.G/1983/PN.RBI dengan subjek, objek dan dalil-dalil dalam Perkara Nomor 74/PDT.G/2015/PN.RBI ternyata terdapat perbedaan yang sangat mencolok/tidak sama;

Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* mengandalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/PDT/2001 Tanggal 20 Mei 2002, Kaidah Hukumnya meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkedudukan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*. Untuk mendukung argumentasinya itu *Judex Facti* sengaja menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat terhadap objek tanah sawah sengketa ± 33 are/0.33 ha;

Padaحال Para Termohon Kasasi tidak pernah membantah dalil gugatan para Pemohon Kasasi bahwa luas tanah sawah objek sengketa ± 43 are/0,43 ha. Berarti pada Termohon Kasasi telah mengakui/membenarkan bahwa luas tanah sawah sengketa adalah ± 43 are/0,43 ha, bukan ± 33 are/0,33 ha. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin 2 di muka. Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat terhadap tanah sawah objek sengketa *Judex Facti* tidak didampingi/dibantu oleh seorang juru ukur untuk melakukan pengukuran terhadap luas tanah sawah objek sengketa. Untuk memperoleh kepastian tentang luas tanah objek sengketa. Dengan demikian, tidak ada *Nebis In Idem* dalam perkara ini. Berarti *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar undang-undang/Hukum;

Bahwa dalam jawaban tertulisnya Termohon Kasasi IV Berdalil bahwa dia memperoleh tanah sawah objek sengketa dari warisan orang tua H. Ajrun H. Usman dengan dasar membeli labur dari kakek para Pemohon Kasasi. Dalil tersebut tidak pernah dibuktikan dengan alat bukti surat ataupun para saksi. Sebagai contoh Ayah para Pemohon Kasasi dan saudara perempuannya telah menjual Labur Tanah Sawah kepada pembelinya bernama H. Arsyad pada tanggal 3 Djuli 1959 yang dituangkan diatas segel yang ditanda tangani oleh penjual dan pembeli, para saksi diketahui oleh Gelarang/Kepala Desa setempat. Untuk itu bersama ini para Pemohon Kasasi melampirkan foto Copy Surat Djual Labur tersebut;

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 369 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena *Judex Facti* berpendapat bahwa perkara ini termasuk *Nebis In Idem* sehingga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sama sekali. Dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar Undang-undang/Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan -alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rababima tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo Nebis In Idem* dengan perkara sebelumnya yaitu Nomor 20/Pdt.G/1983/PN.Rbi *juncto* Nomor 73/PDT/1984/PT.NTB *juncto* Nomor 267 K/Pdt/1985 *juncto* Nomor 499 PK/Pdt/1986, yang sudah berkekuatan hukum tetap, dimana objek perkara sama dan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah ahli waris dari Penggugat dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rababima dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. ARSYAD M. NUR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. ARSYAD M. NUR., 2. KALISOM M. SIDIK., dan 3. ASMAH M. SIDIK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 369 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 369 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)